



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 648.4/ 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN REKOMENDASI RENCANA TAPAK PERUMAHAN  
( SITE PLAN )

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan ( Site Plan ) dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;  
d. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan


- Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 26 Desember 2010



## A. PENDAHULUAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana yang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dDaerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pelaksanaan administrasi dinas han dan kawasan permukiman, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan ( Site Plan )

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;</li><li>Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</li></ol>
2.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Surat Permohonan;</li><li>Fotocopi identitas pemohon dan menunjukkan aslinya;</li><li>Dokumen Akad Kerjasama;</li><li>Surat Pernyataan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitaa Umum ( PSU );</li><li>Surat Pernyataan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitaa Umum ( PSU );</li><li>Surat kuasa bermeterai 6.000 ( bila dikuasakan );</li><li>Ijin pemanfaatan ruang yang masih berlaku<ul style="list-style-type: none"><li>- ITR</li><li>- SKPPT/ Ijin Lokasi</li></ul></li><li>Fotokopi sertifikat tanah dan menunjukkan aslinya;</li><li>Surat keterangan luas tanah dari instansi terkait ( bila terjadi petrbedaan luas antara sertifikat dengan kenyataan );</li><li>Surat pernyataan penyediaan sarana pemakaman yang ditandatangani oleh BPD dan kepala Desa dengan diketahuicamat;</li><li>Gambar rencana tapak kaveling lengkap dengan tipe rumah yang direncanakan, prasarana, sarana dan utilitas umum dengan ukuran dengan skala gambar maksimal 1 : 500;</li><li>Desain dan spesifikasi teknis prasaran, sraana dan utilitas umum;</li><li>Fotokopi sertifikat keahlian perencana ( sekurang-kurangnya berijazah arsitektur ); dan</li><li>Pentahapan pelaksanaan pembangunan.</li></ol>

<b>3.</b>	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin menerima permohonan berkas rekomendasi dan persyaratan dari DPMPTSP;</li> <li>2. Admin menyerahkan berkas ke Kasi untuk dinaikkan ke Kepala guna mendapatkan disposisi secara berjenjang;</li> <li>3. Kasi melakukan verifikasi berkala;</li> <li>4. Tim melaksanakan cek lokasi;</li> <li>5. Staf menyusun draft rekomendasi;</li> <li>6. Kasi, Kabid dan Sekretaris memberi paraf persetujuan rekomendasi;</li> <li>7. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi, Advistek ( rencana tapak ), dan gambar;</li> <li>8. Menyerahkan rekomendasi Advis., dan Site Plan Teknis/Rencana Tapak Perumahan kepada DPMPTSP.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	5 ( lima ) hari kerja
<b>5.</b>	<b>Biaya/tarif</b>	Tidak dipungut biaya
<b>6.</b>	<b>Produk pelayanan</b>	Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan (Site Plan)
<b>7.</b>	<b>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</b>	Perlengkapan Lapangan, Alat Ukur ( meteran ), GPS, Roll Meter, Total Station )
<b>8.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Diploma III Teknik Sipil/Arsitektur
<b>9.</b>	<b>Pengawasan internal</b>	Monitoring Pelaksanaan SOP
<b>10.</b>	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	Website, Kotak Saran, Survey Kepuasan Masyarakat
<b>11.</b>	<b>Jumlah pelaksana</b>	9 ( sembilan ) orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan pelayanan</b>	Kecepatan dan terbitnya Rekomendasi Rencana Tapak Perumahan ( Site Plan )
<b>14.</b>	<b>Evaluasi kinerja Pelaksana</b>	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulan

